



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx alamat di RT 003 RW 003 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di RT 003 RW 003 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Laporan dari Mediator;

Telah membaca surat gugatan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu tanggal 1 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 26 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu lalu pindah kerumah Kontrakan selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu dan pindah kerumah milik bersama di kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 06 Agustus 2011. Dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juli 2023, bahwa pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik bersama di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu xxxxxxxxx xxx xxxxx, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 hari lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang bernama **Muhammad Irsan Nasution, S.H** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian dalil-dalil telah dibenarkan dan telah diakui secara tegas walupun ada klausul di dalam jawaban tersebut berupa:

Pada posita angka 6 (enam) point a benar saya kurang memberi nafkah akan tetapi apa yang saya berikan adalah sesuai dengan kemampuan saya dan memang benar Penggugat berkerja;

Pada posita angka 6 (empat) point b saya memang marah akan tetapi semua itu ada alasannya dan saya tidak bermaksud untuk berkata kasar terhadap Penggugat, tapi memang logat bicara saya yang keras, dan benar saya melakukan KDRT dengan memukul terhadap Penggugat tapi itu karena saya khilaf dan saya merasa menyesal;

Pada point 6 (enam) point c memang benar adanya sedangkan pada point d tidak benar dan yang benar adalah wanita itu cuman teman;

Pada point 9 bahwa tidak benar dan yang benar adalah keluarga saya tidak mau ikut campur



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berharap gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan kembali hidup rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Blambangan Umpu xxxxxxxx xxx xxxxx Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Kampung xxxxxxxx Kecamatan Blambangan Umpu, xxxxxxxx xxx xxxxx, hubungan dengan Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT 003 RW 003 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, xxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya melihat bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan Blambangan Umpu, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx hubungan dengan Penggugat adalah Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT 003 RW 003 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya melihat bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk untuk meneguhkan dalil jawabannya, tetapi Tergugat tidak akan mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi serta Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dengan bukti-buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya, bahwa Penggugat merasa telah benar dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk salah satu mediator sehingga majelis menunjuk **Muhammad Irsan Nasution, S.H** sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 9 Agustus 2023, pelaksanaan mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas beberapa dalil gugatan Penggugat dan membantah pada angka 6 sampai dengan 9;

Menimbang bahwa Pada posita angka 6 (enam) point a benar saya kurang memberi nafkah akan tetapi apa yang saya berikan adalah sesuai dengan kemampuan saya dan memang benar Penggugat berkerja, Pada posita angka 6 (empat) point b saya memang marah akan tetapi semua itu ada alasannya dan saya tidak bermaksud untuk berkata kasar terhadap Penggugat, tapi memang logat bicara saya yang keras, dan benar saya melakukan KDRT dengan memukul terhadap Penggugat tapi itu karena saya khilaf dan saya merasa menyesal, Pada point 6 (enam) point c memang benar adanya sedangkan pada point d tidak benar dan yang benar adalah wanita itu cuman teman, Pada point 9 bahwa tidak benar dan yang benar adalah keluarga saya tidak mau ikut campur

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut dimuka, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan Kakak Penggugat dan secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang lalu, dimana saksi tidak melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hanya melihat bekas lebam di tubuh Penggugat, yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat,;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dimana Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Kampung Gunung Sangkaran sedangkan Tergugat pergi dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tetapi Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, namun tidak berarti Penggugat harus membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat yang dikuatkan sendiri oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kurang lebih 1 (satu) bulan, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 21 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, xxxxxxxxx xxx xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu juga Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun setelah diberi waktu dan kesempatan untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun tidak berhasil, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **pecah**;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun pada kenyataannya Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, maka keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah barang tentu akan menumbuhkan sakit hati dan kebencian di hati Penggugat. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dari segi kuantitas dan kualitas, belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, tetapi dengan adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisah-pisah Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara mereka, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan, menyatakan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طليقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga **pecah** yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis **SANTRI AYU RAHMAWATI, S.H.I** dan **MUHAMMAD IRSAN NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh **SUHARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H, M.E.Sy

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SANTRI AYU RAHMAWATI, S.H.I **MUHAMMAD IRSAN NASUTION, S.H.,**
Panitera Pengganti

SUHARTINI., S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
- Biaya Proses	: Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)